

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dalam hidup dan kehidupan sepanjang hidup mereka. Untuk mendapat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan bermuamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.¹ Muamalah yang terdiri dari berbagai transaksi jual beli, sewa guna usaha, piutang, dan transaksi keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi upaya kerja sama yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan kualitas hidup.²

Salah satu bentuk bermuamalat adalah kerjasama antara individu disatu pihak yang menyediakan jasa manfaat atau tenaga kerja yang disebut pekerja, dan dipihak lain yang menyediakan pekerjaan ataupun lahan pekerjaan yang disebut majikan untuk melakukan satu aktivitas produksi dengan syarat pihak pekerja memperoleh kompensasi berbentuk upah. Kerjasama ini dengan literatur fiqh disebut dengan akad *ijarah al-A'mal*, yaitu sewa menyewa jasa manusia.³

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2.

² Islamiah dan Sunandar, "Tafsir of Ijarah and *Ujrah* Versesin the Application of Muamalah," *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, no 1 14. <https://journalenrichment.com/index.php/jr/article/view/4>

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 215.

Menurut pengertian lain mengatakan bahwa, secara etimologi *ijarah* merupakan upah sewa yang diberikan kepada seorang yang sudah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.¹ Definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *iajrah*. Kata *ajrahhu* serta *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Sebutan ini cuma digunakan pada perihal yang positif, bukan hal-hal negatif. Kata *al-ajr* (pahala) umumnya digunakan sebagai balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan sebagai balasan di dunia.² Dalam makna luas *ijarah* merupakan sesuatu akad yang berisi penukaran khasiat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.³

Dalam fiqih disebut *ijarah* (upah-mengupah) dalam sesuatu pekerjaan. Dalam bahasa arab *al-ijarah* yang berarti upah, sewa jasa ataupun imbalan. *Alljarah* ialah salah satu wujud kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, semacam terdapatnya sewa-menyewa, kontrak, dan lain-lain.⁴

Perjanjian, dari segi janji yang harus dilaksanakannya, dapat dibedakan menjadi tiga:

1. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

¹ Muhammad, Andriani, dan Nurhayati, Samsarah in Insurance Marketing: A Case Study of Family Takaful Insurance, Vol.3, no.3 (30 Juni 2023), 228. <https://lifescifi.com/journal/index.php/RH/article/view/125>

² A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, (Jakrta Selatan: PT Mizan Publika, 2010), 145.

³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

⁴ Nasution Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakrta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

Hal yang wajib dilaksanakan disebut prestasi. akad *ijarah* masuk pada dua ranah perjanjian, ialah perjanjian untuk melakukan sesuatu dan pembayaran *ujrah* (upah) kepada *ajir*. *Ujrah* merupakan salah satu rukun *ijarah*. *Ujrah* merupakan *'iwadh* (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*.⁵

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang serta sebagainya, yang dibayarkan selaku bentuk balasan jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan buat mengerjakan sesuatu seperti gaji.⁶ Upah dalam Islam diketahui dengan sebutan *ijarah*, secara etimologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ubah atau upah.⁷ Pada prinsipnya tiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakannya dan tidak ada yang rugi, Sehingga terciptalah kebijakan diantara mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S At-Talaq/65: 6.

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ⁸

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.”⁸

Upah ialah instrumen untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan kepribadian sosial. Sebab sebagaimana sudah dijelaskan, upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang berhubungan dengan uang, melainkan persoalan menghargai manusia dengan sesamanya. Terkait penghargaan berarti

⁵ Mubarak Jaih dan HasanUdin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah Dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), 22.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Kedua Balai Pustaka, 1991), 1345.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 15.

⁸ “Qur'an Kemenag,” 2019

tentang bagaimana melihat dan menghargai kehadiran seseorang dalam kehidupan.⁹ Bersumber pada hadist Rasulullah Saw yang membalas tentang *ijarah* disyaratkan supaya upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan dengan jelas dan diberitahukan besar atau kecilnya upah pekerjaan. Hadist riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hanifah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW berkata:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ اسْتَأْجَرَ خَيْرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ) قَالَ

“Dari Abu Sa’id al-Khudri radillahu’anh. Sesungguhnya Nabi Shallahu’alaihi wasallam bersabda: Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka harus disebutkan upahnya.” (H.R Abdul Razaq Sanadnya terputus, dan Al Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifa) kitab Bulughul Maram dan Ibanatul Ahkam.”¹⁰

Calo merupakan fenoma yang tidak terbantahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, calo adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah. Dalam hal ini calo diartikan sebagai perantara pemberi jasa atas kinerjanya dan pengguna jasa.

Keberadaan calo sangat diperlukan oleh pihak produsen, pemilik barang ataupun jasa untuk memasarkan yang mereka miliki. Dan juga sangat dibutuhkan oleh para pembeli atau pengguna jasa untuk membagikan informasi yang akurat sehingga pihak konsumen bisa memastikan pilihan mereka terhadap barang atau jasa yang sesuai kemauan dan anggaran mereka. Sebab kebutuhan pemilik barang atau jasa dan konsumen hingga jasa calo telah diketahui, keberadaan calo sudah

⁹ Afandi Yazin, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), 197.

¹⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, Cet.Ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 360.

dikenal sejak lama dari masa Rasulullah Saw dan qurun *mufaddhalah*, profesi calo dikenal dengan sebutan *dallal* atau *simsaar*.¹¹

Pekerjaan samsarah atau simsar berupa makelar, distributor, agen dan sebagainya dalam fiqh Islam termasuk akad *ijarah*, ialah suatu transaksi yang memanfaatkan jasa orang lain dengan berharap imbalan atau upah¹². Hadist riwayat Qais bin Abi Gorzah, bahwasanya ia berkata:

كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ السَّمَايِرَةَ فَمَرَّ بِ نَا رَسُولُ اللَّهِ
فَسَمَّانَا بِاسْمِ هَوْلٍ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(رواه احمد بالصَّدَقَةِ التَّجَارِ ! إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّعْرُ وَالْخَلِيفُ فَشُوبُوهُ
ابودود, ترمز, نسا

“Kami pada masa Rasulullah shallallahu’alaihi wassalam disebut dengan *samasirah* (calo), pada suatu ketika Rasulullah shallallahu’alaihi wassalam menghampiri kami, dan menyebut kami dengan nama yang lebih baik dari calo, beliau bersabda: “Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli ini kadang diselingi dengan kata-kata yang tidak bermanfaat dan sumpah (palsu), maka perbaikilah dengan (memberikan) sedekah”. (Shahih, HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).¹³

Di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan merupakan kabupaten yang masih tergolong kota kecil yang penduduknya tidak terlalu padat, keberadaan calo pembayaran pajak kendaraan bermotor (PPKB) mungkin terkesan tidak lazim. Karena hal ini seharusnya proses PPKB dapat dilakukan langsung di kantor samsat tanpa perantara. Namun, dalam kenyataannya calo PPKB masih ditemukan di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan yang dimana kota tersebut

¹¹ Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, jilid X, 151-152

¹² Rahmawaty, “Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Islam” (Kudus: Jurnal Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN, 2014), 78.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/716/pdf>

¹³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram, Cet.Ke-1*, (Jakarta: Pustaka Amani 1995), 360.

merupakan kota yang kecil dan tidak terlalu padat penduduknya. Calo menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam proses PPKB, namun menimbulkan keresahan terkait upah (*ujrah*) yang mereka minta kepada pengguna jasa calo. Calo sering kali menawarkan bantuan untuk mengurus PPKB dengan imbalan upah (*ujrah*) yang cukup tinggi. Sehingga hal ini meresahkan pengguna jasa calo, karena calo dapat memberikan pelayanan yang tidak sepadan dengan upah (*ujrah*) yang mereka terima. Dari hal tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan terkait persepsi pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terhadap upah (*ujrah*) pada PPKB. Permasalahan-permasalahan ini dapat dikategorikan menjadi beberapa point utama sebagai berikut:

1. Persepsi pengguna jasa calo dengan membandingkan tarif resmi dan melalui calo, pengguna jasa calo membandingkan upah (*ujrah*) calo dengan biaya dan denda yang seharusnya dibayarkan di loket resmi jika terlambat dalam melakukan PPKB. Sedangkan upah (*ujrah*) calo dianggap lebih rendah dari total biaya dan denda yang dibayarkan di loket resmi, sehingga pengguna jasa calo menganggap lebih baik menggunakan jasa calo.
2. Persepsi pengguna jasa calo terkait akan nilai kemudahan yang diberikan calo, pengguna jasa calo melihat upah (*ujrah*) calo sebagai kompensasi atas kemudahan dan waktu yang dihemat. Bagi mereka yang sibuk atau kurang mengetahui dengan prosedur PPKB, kemudahan ini bisa jadi bernilai dan dapat membantu kesulitan yang dihadapinya.
3. Persepsi pengguna jasa calo mengatakan ketidaktahuan dan keterpaksaan mereka, pengguna jasa calo yang awam dengan proses pembayaran pajak

atau terdesak waktu, mungkin tidak memiliki informasi cukup untuk menilai kewajaran upah (*ujrah*) calo pada PPKB.

4. Standar upah (*ujrah*) yang tidak jelas, adalah tidak adanya standar baku untuk upah (*ujrah*) calo membuat persepsi pengguna jasa calo bervariasi. Ketidakjelasan standar upah (*ujrah*) calo pada PPKB dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti ketidakpastian bagi pengguna jasa calo, dan menimbulkan potensi tawar-menawar. Hal ini dapat membuat proses PPKB menjadi tidak nyaman dan tidak efisien bagi pengguna jasa calo.

Kemudian dari faktor-faktor di atas menimbulkan persepsi pengguna jasa calo terkait upah (*ujrah*) calo yang beragam-ragam, yang dapat memicu terjadinya upah (*ujrah*) calo yang terlalu tinggi dan ketidakpastian biaya yang diminta oleh calo. Dibandingkan dengan kemudahan yang diberikannya, dan dapat menimbulkan ketidakpuasaan, ketidakadilan, dan penipuan terhadap pengguna jasa calo.

Penggunaan jasa calo pada PPKB di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan menghadirkan permasalahan terkait persepsi pengguna jasa calo terhadap upah (*ujrah*) calo pada PPKB. Di satu sisi, pengguna jasa calo mengatakan terbantu dengan kemudahan dan kepraktisan yang diberikan calo, namun di sisi lain pengguna jasa calo dapat dirugikan dengan upah (*ujrah*) calo yang tinggi, ketidakpastian biaya, kurangnya transparansi, dan ketidaksesuaian dengan peraturan. Pengguna jasa calo merasa dirugikan dengan permasalahan pada persepsi terkait upah (*ujrah*) yang diminta calo. Menurut persepsi pengguna jasa calo, calo kerap menawarkan bantuan untuk mengurus PPKB dengan imbalan upah

(*ujrah*) yang dianggap tidak wajar, karena tidak sepadan dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu juga menurut persepsi pengguna jasa calo, calo juga sering kali memanfaatkan ketidaktahuan pengguna jasa calo tentang proses PPKB untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, muncul beragam persepsi di antara pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terhadap upah (*ujrah*) yang mereka bayarkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penting untuk diteliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut dengan pemahaman lebih jelas mengenai persepsi pengguna jasa calo dan alasan penggunaan jasa calo terkait upah (*ujrah*) calo terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“PERSEPSI PENGGUNA JASA CALO TERHADAP UPAH (*UJRAH*) CALO PEMBAYARAN PAJAK PADA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KECAMATAN SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan dua fokus masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi pengguna jasa calo terhadap upah (*ujrah*) calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor di kecamatan seruyan hilir kabupaten seruyan?

2. Apa alasan pengguna jasa calo terhadap upah (*ujrah*) calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor di kecamatan seruyan hilir kabupaten seruyan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi pengguna jasa calo terhadap upah (*ujrah*) calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor di kecamatan seruyan hilir kabupaten seruyan.
2. Untuk alasan pengguna jasa calo terhadap upah (*ujrah*) calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor di kecamatan seruyan hilir kabupaten seruyan.

D. Signifikasi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan pelaksanaan upah calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.
2. Manfaat praktis, dapat berguna dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam pemahaman judul yang akan diteliti, maka dari itu penulis akan mengemukakan beberapa istilah yang menjadi hal penting dalam penelitian ini:

1. Persepsi upah adalah penilaian atau pemahaman yang dimiliki individu terhadap besarnya dan keadilan upah yang mereka terima. Persepsi upah yang positif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja seseorang. Sebaliknya, persepsi upah yang negatif dapat menyebabkan ketidakpuasan, dan penurunan kinerja. Persepsi upah yang dimaksud dalam hal ini adalah tanggapan, pandangan atau pendapat pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terhadap upah calo dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Pengguna jasa calo adalah individu atau pihak yang membayar calo untuk membantu mereka mendapatkan barang, jasa, atau dokumen tertentu. Pengguna jasa calo yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang yang menggunakan jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.
3. Calo dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya berdasarkan upah.

4. Pajak Kendaraan Bermotor adalah jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor dan sejenisnya. Besarnya pajak kendaraan bermotor biasanya ditentukan berdasarkan nilai kendaraan, jenis kendaraan, lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pajak ini biasanya harus dibayar setiap tahun atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah tempat kendaraan tersebut terdaftar.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman yang di angkat oleh penulis, maka kajian pustaka diperlukan untuk membedakan peneletian yang penulis teliti dengan penelitian yang dahulu, kajian pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anural Hidayanti NIM 190102040452 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pada Tahun 2023 dengan judul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Upah (*Ujrah*) Seorang Advokat Yang Membela Kasus Dalam Perkara Pidana”.¹⁴ Penelitian ini mengemukakan permasalahan mengenai persepsi ulama terhadap upah seorang advokat yang membela kasus dalam perkara pidana. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah tentang seorang advokat memberikan pembelaannya terhadap kasus perkara pidana dimana seorang istri

¹⁴ Hidayanti, “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Upah (*Ujrah*) Seorang Advokat Yang Membela Kasus Dalam Perkara Pidana”, (Syariah, 22 Juli 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24450/>

melakukan kekerasan terhadap suaminya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang ketentuan upah mengupah dengan menggunakan jasa seseorang. Namun juga memiliki perbedaan yang penulis angkat ialah bagaimana persepsi pengguna jasa calo terhadap upah mengupah calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kemudian juga terdapat perbedaan pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kota Banjarmasin, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Firy Ayatillah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pada Tahun 2003 dengan judul “Persepsi Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan Terhadap Upah Mengupah Pembuatan Tato Permanen (Tinjauan Sosiologi Hukum)”.¹⁵ Penelitian ini mengemukakan permasalahan mengenai bagaimana persepsi atau pendapat masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan yang dimintai pendapatnya. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah tentang upah mengupah pembuatan tato permanen. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai persepsi masyarakat terhadap upah mengupah. Namun juga memiliki perbedaan pada fokus masalah penelitian yang menjadi titik perhatian

¹⁵ Ayatillah, “Persepsi Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan Terhadap Upah Mengupah Pembuatan Tato Permanen (Tinjauan Sosiologi Hukum).” (Syariah, 2003), <https://idr.uin-antasari.ac.id/1967/>

suatu penelitian, penelitian terdahulu melakukan penelitian mengenai upah mengupah pembuatan tato permanen. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah upah mengupah calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor.

3. Skripsi yang ditulis oleh Herlena Normadina Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Pada Tahun 2011 dengan judul “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Upah Mengupah Pembantu Rumah tangga Muslim pada Keluarga Non Muslim”.¹⁶ Penelitian ini mengemukakan permasalahan mengenai pendapat ulama kota Banjarmasin tentang upah mengupah pembantu rumah tangga muslim pada keluarga non muslim. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah tentang sulitnya mencari lapangan pekerjaan sehingga cenderung banyak masyarakat yang memilih bekerja apa saja termasuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang majikannya itu jelas tidak satu agama dengannya atau non muslim. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang ketentuan upah mengupah. Namun juga memiliki perbedaan yang penulis angkat ialah bagaimana persepsi pengguna jasa calo dalam memberikan upah (*ujrah*) calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor.

¹⁶ Normadina, “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Upah-Mengupah Pembantu Rumah Tangga Muslim Pada Keluarga Non Muslim.” (Syariah 2011), <https://idr.uin-antasari.ac.id/2449/>

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilham Akbar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Pada Tahun 2022 dengan judul “Sistem Upah yang Ditetapkan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Melalui Samsarah (Makelar) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Legok Kec. Legok Kab. Tangerang)”.¹⁷ Penelitian ini mengemukakan permasalahan mengenai samsarah (perantara) yaitu seorang yang menjual belikan benda atau barang orang lain atas dari upah yang punya benda atau barang tersebut dengan usaha yang telah dilakukannya. Penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah tentang sistem upah samsarah yang berbasiskan pada syariat Islam agar mengurangi kerugian pada penjual dan pembeli. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang ketentuan upah mengupah dengan calo atau samsarah (perantara) ditinjau dari hukum Islam. Namun juga memiliki perbedaan yang penulis angkat ialah fokus penelitian terdahulu pada jual beli tanah menggunakan samsarah. Sedangkan penulis menjadikan fokus penelitian terhadap calo dengan menggunakan jasanya untuk menyelesaikan permasalahan pada pembayaran pajak kendaraan bermotor.

¹⁷ Akbar, “Sistem Upah Yang Ditetapkan Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Melalui Samsarah (Makelar) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Legok Kec. Legok Kab. Tangerang).” (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022) <https://repository.uinbanten.ac.id>

5. Skripsi yang ditulis oleh Leny Shyntia Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Calo Bus (Studi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian ini mengemukakan permasalahan tentang upah calo bus yang terjadi di Plaza Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan cara meminta upah kepada kondektur bus sebagai upah atas jasa mencarikan penumpang bus. Pada penarikan upah ini calo menentukan upah sebesar Rp.2000 sampai Rp.5000 perkepala yang akan menaiki bus tujuan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama meneliti tentang ketentuan upah mengupah dengan calo atau samsarah (perantara) ditinjau dari hukum Islam. Namun juga memiliki perbedaan yang penulis angkat ialah fokus penelitian terdahulu upah mengupah pada calo bus. Sedangkan penulis menjadikan fokus penelitian terhadap calo dengan menggunakan jasanya untuk menyelesaikan permasalahan pada pembayaran pajak kendaraan bermotor.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan penelitian ini merupakan garis besar dalam menyusun laporan, yang disusun dalam lima bab yang memiliki persoalan yang berbeda namun dalam pembahasan keseluruhan tetap berkaitan yang bertujuan

untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami keseluruhan. Kemudian, penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum bagaimana tentang permasalahan yang menjadi tulisan. Bab ini terdiri beberapa sub, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Pemaparan pada latar belakang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan melakukan penelitian persepsi masyarakat terhadap upah calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor (Studi kasus di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan)

2. Bab II Landasan Teori

Pada Bab ini membahas terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang A. Upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, upah yang dilarang dalam Islam, hak menerima upah, sistem ijarah dalam Islam, dan berakhirnya akad upah. B. Pengertian calo, rukun simsarrah, dalil kebolehan, cara menentukan upah calo, upah calo dalam bentuk presentasi, dan calo yang dilarang.

3. Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian sebagai bahan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

4. Bab IV Analisis

Pada bab ini memaparkan dengan jelas terkait hasil dari penelitian yang peneliti dapat setelah melakukan wawancara ke beberapa informan pada masyarakat di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.

5. Bab V Penutup

Pada bab ini menarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah didalam bab I pendahuluan, untuk memajukan kesesuaian dari masalah yang diteliti, yang nantinya untuk memudahkan pembaca mengetahui hasil dari penelitian dengan cepat. Kemudian bab ini juga memuat beberapa saran dan masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penelitian.